Jakarta, 02 November 2026

PERNYATAAN SIKAP

IKATAN WAJIB PAJAK INDONESIA (IWPI)

NEGARA JANGAN HANYA PANDAI MENAGIH PAJAK, TETAPI GAGAL MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KEKUASAAN!

IWPI Pertanyakan Kewenangan Hashim Djojohadikusumo Mengumumkan Rencana Pemungutan Pajak Digital Mulai 9 November 2026

Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) menyampaikan kritik keras terhadap pemberitaan mengenai rencana penerapan kebijakan pemungutan pajak digital mulai 9 November 2026, yang disebut-sebut akan melibatkan perbankan, perusahaan teknologi finansial (*fintech*), serta berbagai platform perdagangan elektronik.

Yang menjadi persoalan mendasar bukan semata-mata penggunaan teknologi digital dalam sistem perpajakan, melainkan siapa yang mengumumkan kebijakan tersebut, apa dasar hukumnya, bagaimana mekanisme pemungutannya, dan sejauh mana hak-hak rakyat sebagai wajib pajak dilindungi.

Lebih mengherankan lagi, informasi mengenai kebijakan yang berpotensi menyangkut transaksi keuangan masyarakat tersebut justru disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang juga merupakan adik kandung Presiden Prabowo Subianto.

IWPI mempertanyakan: sejak kapan hubungan kekerabatan dengan Presiden atau kedudukan dalam organisasi pengusaha dapat menjadi sumber kewenangan untuk mengumumkan pelaksanaan kebijakan perpajakan negara?

Hashim bukan Menteri Keuangan. Bukan Direktur Jenderal Pajak. Bukan pula pejabat yang secara otomatis memiliki kewenangan menetapkan kewajiban perpajakan hanya karena kedudukannya sebagai Ketua Dewan Penasihat Kadin.

Contact Us
0822-4551-9467
admin@iwpi.info
www.iwpi.info

Kantor Pusat
Gedung Grand Slipi Tower, Lantai 36E,
Jl. Letjen S. Parman No.24, RT.01 RW.04,
Palmerah, Kota Adm. Jakarta Barat,
DKI Jakarta 11480

Kantor Perwakilan - Malang
Jl. Polowijen II No.331, Polowijen,
Kec. Blimbing, Kota Malang,
Jawa Timur 65126

Apabila pernyataan tersebut merupakan penyampaian informasi atas kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan, pemerintah wajib menjelaskan dasar hukum dan pejabat yang bertanggung jawab.

Sebaliknya, apabila kebijakan tersebut masih berupa rencana, janganlah masyarakat disuguhi pernyataan seolah-olah seluruh mekanisme pemungutan pajak telah diputuskan dan wajib dilaksanakan.

Negara hukum tidak boleh dijalankan berdasarkan pengumuman informal, kedekatan keluarga, ataupun pengaruh politik seseorang.

Negara harus dijalankan berdasarkan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kewenangan lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan.

PAJAK ADALAH KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL, BUKAN KEWENANGAN TANPA BATAS

IWPI mengingatkan bahwa Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan:

"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."

Ketentuan tersebut bukan sekadar formalitas hukum.

Pasal itu merupakan pembatas terhadap penggunaan kekuasaan negara dalam mengambil sebagian hak ekonomi rakyat.

Karena itu, setiap mekanisme pemungutan pajak harus mempunyai dasar hukum yang jelas, objek pajak yang pasti, subjek pajak yang teridentifikasi, serta prosedur yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.

IWPI menolak apabila digitalisasi perpajakan digunakan sebagai alasan untuk memperluas pemotongan dana masyarakat tanpa penjelasan yang transparan.

Tidak setiap perpindahan uang merupakan penghasilan. Tidak setiap transaksi perbankan menimbulkan kewajiban pajak baru.

Transfer antaranggota keluarga, pemindahan dana antarrekening pribadi, pengembalian pinjaman, dan berbagai transaksi lainnya tidak dapat serta-merta diperlakukan sebagai penghasilan kena pajak.

Contact Us
0822-4551-9467
admin@iwpi.info
www.iwpi.info

Kantor Pusat
Gedung Grand Slipi Tower, Lantai 36E,
Jl. Letjen S. Parman No.24, RT.01 RW.04,
Palmerah, Kota Adm. Jakarta Barat,
DKI Jakarta 11480

Kantor Perwakilan - Malang
Jl. Polowijen II No.331, Polowijen,
Kec. Blimbing, Kota Malang,
Jawa Timur 65126

Apabila perbankan dan perusahaan fintech akan dilibatkan sebagai pemungut atau pemotong pajak, pemerintah wajib menjelaskan secara terbuka jenis transaksi yang menjadi objek pemungutan, tarif yang berlaku, pihak yang bertanggung jawab, serta mekanisme keberatan dan pengembalian apabila terjadi kesalahan.

Jangan sampai teknologi yang seharusnya mempermudah kehidupan rakyat justru berubah menjadi instrumen pemotongan dana yang tidak transparan.

CAK NUN: JANGAN MENAGIH SEBELUM BERJASA!

IWPI memandang persoalan perpajakan tidak dapat dipisahkan dari hubungan moral antara pemerintah dan rakyat.

Budayawan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun pernah menyampaikan kritik mendasar:

"Moralnya adalah jangan menagih apa-apa kepada siapapun sebelum engkau sendiri berjasa kepada orang yang kamu tagih itu, kan begitu. Saya kira moral antara rakyat dengan pemerintah ya harus begitu."

Pernyataan tersebut merupakan kritik moral yang patut direnungkan secara serius oleh seluruh penyelenggara negara.

Cak Nun kemudian mempertanyakan tanggung jawab pemerintah terhadap kehidupan rakyat:

"Kapan kamu meng-enakkan rakyatmu itu? Kapan kamu menyiapkan lapangan kerja? Wong yang jadi TKI kamu suruh pulang, yang di sini susah cari kerjaan malah ada tenaga-tenaga kerja macam-macam tiba-tiba sudah ada di sini begitu banyak."

Bagi IWPI, kritik tersebut menyentuh persoalan mendasar dalam hubungan antara negara dan rakyat.

Pemerintah begitu bersemangat membicarakan kewajiban rakyat membayar pajak. Namun, apakah pemerintah menunjukkan semangat yang sama ketika harus mempertanggungjawabkan pelayanan, perlindungan, dan kesejahteraan rakyat?

Ketika rakyat kesulitan mendapatkan pekerjaan, menghadapi kenaikan biaya hidup, menanggung beban pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya,

pemerintah seharusnya terlebih dahulu menunjukkan kesungguhan memperbaiki kualitas penyelenggaraan negara.

Pajak memang merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi sesuai ketentuan. Akan tetapi, kewajiban hukum tersebut tidak menghapus tanggung jawab moral pemerintah.

Pemerintah tidak cukup hanya memiliki kewenangan untuk menagih. Pemerintah juga harus memiliki integritas untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dipungut dari rakyat.

JANGAN JADIKAN RAKYAT SEBAGAI PENANGGUNG KEGAGALAN PENGELOLAAN NEGARA

Dalam pemberitaan tersebut, Hashim menyampaikan bahwa peningkatan rasio penerimaan negara berpotensi menghasilkan tambahan penerimaan hingga Rp1.500 triliun setiap tahun.

IWPI mempertanyakan orientasi kebijakan fiskal yang hanya menonjolkan besarnya potensi penerimaan.

Mengapa yang terus dihitung adalah berapa banyak uang yang dapat diambil dari aktivitas ekonomi masyarakat, sementara pertanggungjawaban atas efektivitas belanja negara tidak memperoleh perhatian yang sama?

Sebelum membicarakan tambahan penerimaan hingga ribuan triliun rupiah, pemerintah harus mampu menjelaskan efektivitas penggunaan anggaran, kualitas pelayanan publik, pengendalian pemborosan, serta hasil nyata pembangunan yang dirasakan masyarakat.

IWPI tidak menolak upaya memperbaiki administrasi perpajakan atau menutup kebocoran penerimaan negara.

Namun, optimalisasi penerimaan tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak wajib pajak.

Pemerintah harus membedakan secara tegas antara menagih pajak yang memang terutang berdasarkan hukum dan menciptakan mekanisme pemungutan yang berpotensi membebani transaksi masyarakat secara tidak proporsional.

Contact Us
0822-4551-9467
admin@iwpi.info
www.iwpi.info

Kantor Pusat
Gedung Grand Slipi Tower, Lantai 36E,
Jl. Letjen S. Parman No.24, RT.01 RW.04,
Palmerah, Kota Adm. Jakarta Barat,
DKI Jakarta 11480

Kantor Perwakilan - Malang
Jl. Polowijen II No.331, Polowijen,
Kec. Blimbing, Kota Malang,
Jawa Timur 65126

Defisit anggaran bukan cek kosong bagi pemerintah untuk memperluas pungutan tanpa pertanggungjawaban.

Jika pemerintah menuntut rakyat semakin disiplin membayar pajak, pemerintah juga harus semakin disiplin mengelola uang rakyat.

IWPI MENUNTUT PENJELASAN RESMI PEMERINTAH

Atas pemberitaan mengenai rencana penerapan kebijakan pemungutan pajak digital pada 9 November 2026, IWPI menyampaikan enam tuntutan.

PERTAMA, Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak harus memberikan penjelasan resmi mengenai benar atau tidaknya kebijakan tersebut akan diberlakukan pada tanggal yang disebutkan.

KEDUA, pemerintah wajib membuka dasar hukum, jenis pajak, objek pajak, tarif, mekanisme pemungutan, serta lembaga yang diberi kewenangan melakukan pemotongan dan penyetoran pajak.

KETIGA, pemerintah harus menjamin bahwa transaksi yang bukan merupakan objek pajak tidak dipotong secara sewenang-wenang hanya karena dilakukan melalui sistem digital.

KEEMPAT, pemerintah wajib menjamin perlindungan data pribadi, kerahasiaan keuangan, hak keberatan, serta mekanisme pengembalian dana apabila terjadi kesalahan pemungutan.

KELIMA, pemerintah harus menjelaskan kapasitas Hashim Djojohadikusumo dalam menyampaikan informasi mengenai tanggal pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk apakah pernyataannya merupakan informasi resmi yang telah memperoleh dasar kewenangan dari pemerintah.

KEENAM, apabila dasar hukum, mekanisme, dan perlindungan hak wajib pajak belum tersedia secara memadai, IWPI mendesak pemerintah untuk tidak memberlakukan mekanisme pemungutan tersebut sebelum seluruh persoalan diselesaikan secara transparan.

Contact Us
0822-4551-9467
admin@iwpi.info
www.iwpi.info

Kantor Pusat
Gedung Grand Slipi Tower, Lantai 36E,
Jl. Letjen S. Parman No.24, RT.01 RW.04,
Palmerah, Kota Adm. Jakarta Barat,
DKI Jakarta 11480

Kantor Perwakilan - Malang
Jl. Polowijen II No.331, Polowijen,
Kec. Blimbing, Kota Malang,
Jawa Timur 65126

NEGARA HARUS BERTANGGUNG JAWAB KEPADA RAKYAT

IWPI menegaskan bahwa perpajakan bukan sekadar persoalan teknis administrasi penerimaan negara.

Perpajakan menyangkut hubungan mendasar antara kekuasaan negara dan hak ekonomi rakyat.

Pemerintah mempunyai kewenangan memungut pajak berdasarkan undang-undang. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara adil, transparan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam negara yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat, pemerintah tidak boleh memperlakukan rakyat semata-mata sebagai sumber penerimaan anggaran.

Rakyat bukan mesin penghasil pajak. Rakyat adalah pemegang kedaulatan yang hak-haknya wajib dihormati dan dilindungi.

Jangan sampai negara semakin canggih dalam mendeteksi transaksi keuangan rakyat, tetapi tetap tertinggal dalam mendeteksi pemborosan, penyalahgunaan kewenangan, dan kegagalan pelayanan publik.

Jangan sampai pemerintah semakin cepat memotong uang rakyat, tetapi semakin lambat memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat.

Dan jangan sampai digitalisasi perpajakan hanya menghasilkan negara yang semakin kuat menagih, sementara rakyat semakin lemah dalam memperjuangkan hak-haknya.

IWPI MENGINGATKAN:

KECANGGIHAN TEKNOLOGI TIDAK DAPAT MENGGANTIKAN LEGITIMASI HUKUM.

KEWENANGAN MEMUNGUT PAJAK TIDAK DAPAT MENGGANTIKAN TANGGUNG JAWAB MORAL.

DAN KEKUASAAN NEGARA TIDAK BOLEH DITEMPATKAN DI ATAS KEDAULATAN RAKYAT.

Contact Us
0822-4551-9467
admin@iwpi.info
www.iwpi.info

Kantor Pusat
Gedung Grand Slipi Tower, Lantai 36E,
Jl. Letjen S. Parman No.24, RT.01 RW.04,
Palmerah, Kota Adm. Jakarta Barat,
DKI Jakarta 11480

Kantor Perwakilan - Malang
Jl. Polowijen II No.331, Polowijen,
Kec. Blimbing, Kota Malang,
Jawa Timur 65126

Negara yang beradab bukanlah negara yang paling pandai memungut pajak, melainkan negara yang mampu mengelola amanah rakyat secara adil, jujur, dan bertanggung jawab.

IKATAN WAJIB PAJAK INDONESIA (IWPI)

Memperjuangkan Keadilan Perpajakan, Melindungi Hak Wajib Pajak, dan Menegakkan Tanggung Jawab Konstitusional Negara.

Hormat Kami,



Adv. Rinto Setiyawan, A.Md.T., S.H., CTP.

Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia

Contact Us
0822-4551-9467
admin@iwpi.info
www.iwpi.info

Kantor Pusat
Gedung Grand Slipi Tower, Lantai 36E,
Jl. Letjen S. Parman No.24, RT.01 RW.04,
Palmerah, Kota Adm. Jakarta Barat,
DKI Jakarta 11480

Kantor Perwakilan - Malang
Jl. Polowijen II No.331, Polowijen,
Kec. Blimbing, Kota Malang,
Jawa Timur 65126